

SKRIPSI



**ANALISIS SANKSIKEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

*ANALYSIS OF CASTRATED CHEMICAL SANCTIONS IN PERSPECTIVE
CHILD PROTECTION*

Oleh:

RURIALWAN PAWANA

NIM. 160710101253

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

SKRIPSI

**ANALISIS SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

*ANALYSIS OF CASTRATED CHEMICAL SANCTIONS IN PERSPECTIVE
CHILD PROTECTION*

Oleh:

RURIALWAN PAWANA

NIM. 160710101253

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

"Gelapnya misteri kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan."¹

- Najwa Shihab-



¹<https://www.brilio.net/wow/40-kata-kata-mutiara-singkat-penuh-makna-dan-inspiratif-191009z.html>.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua tercinta Ayahanda Aiptu Heru Budi Harto dan Ibunda Rita Indriati yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Guru-guru sejak di PAUD, TK Pertiwi Jember, SDN Kepatihan 01 Jember, SMPN 12 Jember dan SMAN 4 Jember,serta bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS SANKSIKEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

*ANALYSIS OF CASTRATED CHEMICAL SANCTIONS IN PERSPECTIVE
CHILD PROTECTION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RURIALWAN PAWANA

NIM. 160710101253

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2020

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS SANKSIKEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF
PERLINDUNGAN ANAK**

*ANALYSIS OF CASTRATED CHEMICAL SANCTIONS IN PERSPECTIVE
CHILD PROTECTION*

Oleh:

RURIALWAN PAWANA

NIM. 160710101253

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M.

NIP. 198507302015042001

**Mengesahkan :
Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan RI
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan**

**Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP.197210142005011002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **15 (Lima belas)**

Bulan : **Juli**

Tahun : **2020 (Dua ribu dua puluh)**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.
NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rurialwan Pawana
NIM : 160710101253
Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS SANKSIKEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juli 2020

Yang menyatakan

Rurialwan Pawana

NIM. 160710101253

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Moh. Ali, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.selakuDosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana,S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H.. dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. atas kesediaannya menjadi ketua dan sekretaris penguji terhadap skripsi ini;
5. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
6. Orang tua tercinta Ayahanda Aiptu Heru Budi Harto dan Ibunda Rita Indriati yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisatercapai;
7. Adik kandung saya yang tercinta Ruri Dinda Yanuariayang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisatercapai;
8. Yangkung Mudji dan Yanguti yang senantiasa memberikan doa;
9. Keluarga besar UKMF Bahana Justitia yang telah memberikan pengalaman

serta cerita dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;

10. Anggota grup *Stupid People*, *Brews Squad*, Unoprillia, Kera Sakti, Penegakan pidana, Unfaedah, CLSA, Ler-Ler, Densus Smapa, KKN 330 Grenden Puger, kelas 9a SMPN 12 Jemberyang memberikan semangat kepada peneliti;
11. Amalia Indah Cahyani, Amanda Trio Oktaviantoni dan semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Demikianlah dengan adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 15 Juli 2020

Penulis

RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri kimia, ia juga dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan. Hukum pidana Indonesia telah mengatur jenis-jenis sanksi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dari uraian tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang pertama bagaimana kedudukan kebiri kimia dalam sistem sanksi dalam hukum pidana, dan kedua mengenai apakah sudah tepat penjatuhan pidana kebiri ditinjau dalam teori individualisasi pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Serta bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan analisa bahan hukum.

Hasil dari penelitian skripsi ini mengenai permasalahan yang pertama yaitu mengenai kebiri kimia yang di dalam UU No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU pasal 81 ayat 7 menyebutkan bahwa kebiri kimia merupakan suatu pidana tambahan, karena melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan yaitu mengurangi hormon testosteron sehingga pelaku tidak mempunyai nafsu. Kedua, mengenai penjatuhan hukuman kebiri kimia menurut teori individualisasi pidana. Teori individualisasi pidana adalah teori yang berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Sehingga dapat diketahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak itu apa.

Rekomendasi terhadap permasalahan pertama maupun kedua adalah sanksi kebiri kimia termasuk dalam pidana tambahan karena sifatnya yang memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana yang telah ditentukan jenisnya didalam Pasal 10 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seharusnya mencari penyebab mengapa perbuatan itu dilakukan sehingga bisa menjatuhkan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Hal itu supaya terdakwa tidak dirugikan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas status terdakwa yang dikenakan sanksi kebiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tindak Pidana Kesusilaan	9
2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan.....	10
2.2. Pidana dan Pemidanaan.....	12
2.2.1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana.....	12
2.2.2. Teori Pemidanaan	18
2.2.3. Ide Dasar <i>Double Track System</i>	19
2.2.4. Pengertian Pemidanaan.....	21
2.2.5. Syarat-syarat Pemidanaan	22

2.3.	Ruang Lingkup Anak	22
2.3.1.	Pengertian Anak	22
2.3.2.	Hak dan Kewajiban Anak	24
2.3.3.	Definisi Umum Hukum Perlindungan Anak.....	25
2.3.3.1.	Perlindungan Anak	25
2.3.3.2.	Perlindungan Anak Sebagai Pelaku.....	27
2.3.3.3.	Perlindungan Anak Sebagai Korban.....	28
2.4.	Kebiri.....	28
2.5.	Teori Individualisasi Pidana	33
2.6.	Rehabilitasi	34
BAB III PEMBAHASAN.....		37
3.1.	Kedudukan Kebiri Kimia dalam Sistem Sanksi Hukum Pidana	37
3.2.	Penjatuhan Pidana Kebiri Ditinjau dalam Teori Individualisasi Pidana	49
BAB IV PENUTUP.....		57
4.1.	Kesimpulan.....	57
4.2.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dari berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang penting karena ada ruang yang sangat khas bagi perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, perbedaan kuasa menjadi akar permasalahan. Perbedaan kuasa yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Keadaan ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil.

Sedikit masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini padahal kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus. Kekerasan seksual seringkali hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pemahaman sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.²

Data Catahu Komnas Perempuan 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM Masa Lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan

²Nuzul Qur'aini Mardiyah, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', 14, nomor 1, Maret 2017.

lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.³

Kekerasan dan pelecehan seksual, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya terjadi di sekolah, kantor, atau di tempat-tempat umum lainnya, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Istilah kekerasan seksual adalah perbuatan yang dapat dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban. Kekerasan seksual (pemeriksaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang.

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016⁴ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016)⁵, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Tak lama setelah Perpu ditandatangani dan disahkan menjadi UU, muncul pro kontra di masyarakat atas pemberlakuan tindakan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual. Pihak yang mendukung pemberlakuan hukuman tambahan

³<http://www.komnasperempuan.go.id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/>.

⁴Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁵UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

kebiri secara kimia menyetujui hal ini sebagai langkah pencegahan dan sebagai efek jera bagi pelaku yang mengulangi perbuatannya.⁶ Sedangkan pihak yang menolak pemberlakuan hukuman kebiri secara kimia dikarenakan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mengadopsi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Kovenan Internasional ini mengatur tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan CAT (*Convention Against Torture*) Konvensi Anti Penyiksaan. Konvenan ini menjamin pemenuhan hak dasar manusia untuk tidak disiksa dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya sebagai manusia sebagaimana telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Selain itu, pelaksanaan kebiri secara kimiawi juga memerlukan biaya yang tinggi dan adanya persetujuan (*informed consent*) dari pelaku kekerasan seksual atas tindakan kebiri kimiawi yang dilakukan padanya.

Seperti peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur (21 tahun). Selain kebiri kimia, ia juga dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.⁷ Peristiwa ini membuat publik geram dan marah atas kejadian kejahatan kekerasan seksual yang berulang kali terjadi seakan tidak ada habisnya. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modusnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, timbul ketertarikan untuk membahas lebih mendalam dan menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Analisis Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif Perlindungan Anak**”. Isu hukum yang ingin dikaji adalah menelaah posisi sanksi pidana kebiri berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis

⁶Nuzul Qur'aini Mardiyah.

⁷Tim, CNN Indonesia, 'Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual', 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>>.

KUHP).Langkah pertama mengkaji posisi kebiri kimia berdasarkan pasal 10 KUHP. Langkah kedua mengkaji penjatuhan pidana kebiri ditinjau dalam teori individualisasi pidana .

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan sanksi kebiri kimia dalam perspektif perlindungan anak dalam sistem sanksi hukum pidana?
2. Apakah sudah tepat penjatuhan pidana kebiri kimia ditinjau dalam teori individualisasi pidana?

1.3.Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan kebiri kimia dalam sistem sanksi dalam hukum pidana.
2. Untuk mengetahui apakah sudah tepat penjatuhan pidana kebiri ditinjau dalam teori individualisasi pidana.

1.4.Metode Penelitian

Metode penelitian ini mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas obyek studi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti

undangundang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.⁸

1.4.2. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Comparavite Approach), dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin tersebut

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).hlm.46

⁹Peter Mahmud Marzuki.hlm.136

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

1.4.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal data, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atau seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini meliputi:

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹¹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi salah satunya yaitu bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰Peter Mahmud Marzuki.hlm.177

¹¹Peter Mahmud Marzuki.hlm.181

1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum kedua yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.

Dalam proposal ini penelitian hukum yang dipakai adalah :¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki atau mempunyai relevansi, termasuk juga bahan hukum non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, penulis dalam melakukan penelitian hukum langkah pertama menjadi kunci sebagai penentu mengenai ada atau tidaknya isu hukum yang dapat ditulis dalam skripsi. Penentuan isu hukum tersebut terletak pada mengidentifikasi fakta hukum yang telah diuraikan dalam

¹²Peter Mahmud Marzuki. Hlm. 213

latar belakang yang kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah menentukan isu hukum yang telah dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah maka untuk memecahkan atau menjawab isu hukum harus mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang relevan dengan isu hukum. Pengumpulan bahan hukum yang relevan itu bisa berupa mencari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti yang telah diuraikan pada sub bab sumber bahan hukum. Setelah mengumpulkan bahan hukum yang relevan maka langkah selanjutnya yaitu menelaah isu hukum dengan bahan hukum yang ada untuk memecahkan atau menjawab isu hukum tersebut. Kegiatan menelaah isu hukum dengan bahan hukum tersebut akan diuraikan pada bab pembahasan. Setelah melakukan telaah atas isu hukum dengan bahan hukum tersebut maka penulis akan menarik kesimpulan yang menjadi jawaban terhadap isu hukum pada sub bab kesimpulan. Penulis berdasarkan kesimpulan yang telah dibentuk itu akan memberikan preskripsi pada sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Kesusilaan

2.1.1. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik.¹³ Dalam istilah Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam bukunya Moeljatno, Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁴ Dari pengertian *strafbaar feit* yang diberikan oleh Simons dan Van Hamel bahwa pengertian *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku, dan pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Moeljatno mengenai tindak pidana yang tidak menghubungkannya dengan kesalahan. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, dan menerangkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Beliau juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, terhadap itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

¹³Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Presss, 2014). Hlm. 43

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). Hlm. 61

Dari penjelasan mengenai pengertian tindak pidana tersebut, terdapat unsur-unsur yang membentuk tindak pidana. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*) yang kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*werekeningsvatbaarheid*) dan kesalahan (*schuld*).¹⁵ Jadi unsur objektif merupakan suatu hal yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari tindakan, akibat, sifat melawan hukum, dan keadaan-keadaan. Dan unsur subjektif merupakan suatu hal yang berasal dari dalam diri pelaku yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Dan pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan istilah tindak pidana dalam menganalisis permasalahan.

2.1.2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan

Kesopanan dalam Pasal 281 KUHP R. Soesilo, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*seks*) seorang manusia. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat yang bersangkutan. Tindak Pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 10

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarannya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang (berkaitan dengan seks):

- a) Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP
- b) Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte hendelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.¹⁶

Tindak pidana kesusilaan bersifat universal atau umum yang artinya berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Menurut Oemar Seno Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

- 1 Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
- 2 Yang menjadi korban adalah dibawah umur
- 3 Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
- 4 Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya
- 5 Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

¹⁶Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992). Hlm. 130

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual.

2.2.Pidana dan Pidanaan

2.2.1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.¹⁸

Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum sanksi belaka.¹⁹ Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati

¹⁷Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Ula, 2009).hlm.8

¹⁸Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).hlm.191

¹⁹Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).hlm.15

sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.²⁰

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.²¹

Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk:²²

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).

Moeljatno menyebutkan dalam bukunya, beberapa ahli hukum mendefinisikan pidana sebagai berikut:²³

- a. Menurut Soedarto yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

²⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 84

²¹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi. hlm. 192

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumi, 2005). hlm. 20

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993. hlm. 56

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005). hlm. 3

- b. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁵
- c. Simons mengatakan bahwa strafbaar felt itu adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- d. Perbuatan melawan hukum menurut Simons adalah dapat diancam dengan pidana apabila yang bersangkutan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Selama ini yang tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah orang yang belum dewasa atau di bawah pengampuan akan tetapi perkembangan kejahatan yang begitu pesat memberikan batasan usia pada anak di bawah umur untuk mendapatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Jenis pidana menurut pasal 10 KUHPterdapat dua jenis pidana yaitu :

1. Pidana pokok, terdiri dari
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda, dan
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan, terdiri dari
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati merupakan ancaman pidana yang paling berat diantara ancaman pidana pokok yang lainnya.²⁶Hal ini dikarenakan yang menjadi obyek pidana mati adalah nyawa seseorang, pidana mati hanya diancamkan untuk

²⁵Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).hlm.9

²⁶Leden Marpaung. Hlm. 107

kejahatan-kejahatan yang sangat berat baik dari segi perbuatannya maupun dari segi dampaknya seperti terorisme dan narkoba. Eksekusi mengenai pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang.²⁷ Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP menyatakan pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Lama waktu pidana penjara selama waktu tertentu yaitu paling pendek selama satu hari dan paling lama selama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun.

Pidana kurungan merupakan pidana pengurangan atau perampasan kemerdekaan yang lebih ringan daripada pidana penjara.²⁸ Hal itu dapat dilihat dari lamanya pidana kurungan yang boleh dijatuhkan yaitu paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama satu tahun. Pidana kurungan tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana untuk membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang sudah dijatuhi pidana denda namun tidak membayarnya maka pidana denda itu diganti dengan pidana kurungan.²⁹ Pidana kurungan disini berbeda dengan pidana kurungan biasanya. Perbedaan tersebut terletak dari lamanya pidana kurungan yang dapat dijatuhkan. Pada pidana kurungan pengganti denda, lamanya pidana yang dapat dijatuhkan yaitu paling sedikit selama satu hari dan paling lama selama enam bulan, jika ada pemberatan maka paling lama selama delapan bulan.

Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak

²⁷Leden Marpaung. Hlm. 108

²⁸Leden Marpaung. Hlm. 109

²⁹Leden Marpaung. Hlm. 109

tercantum dalam perumusan tindak pidana. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dalam menjatuhkan pidana tambahan adalah:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
- 5) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 6) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampu atas anaknya sendiri; dan/atau
- 7) hak menjalankan profesi tertentu

Pidana perampasan barang dan/atau tagihan tertentu dapat dijatuhkan tanpa pidana pokok jika ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang bersangkutan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Pidana perampasan barang tertentu dan/atau tagihan dapat juga dijatuhkan jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Pidana perampasan barang yang bukan milik terpidana tidak dapat dijatuhkan jika hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu.

Barang yang dapat dirampas adalah :

- 1) barang dan/atau tagihan milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) barang yang ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;
- 3) barang yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan tindak pidana;
- 4) barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; dan/atau
- 5) barang yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk mewujudkan tindak pidana.

Pidana perampasan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan menentukan barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut penafsiran hakim. Jika barang yang disita tidak dapat diserahkan, maka dapat diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sebagai menetapkan harga lawannya. Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga lawan, maka berlaku ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.³⁰

Jika dalam putusan hakim diperintahkan supaya putusan diumumkan, maka harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana. Jika biaya pengumuman tidak dibayar oleh terpidana, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya. Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Disamping jenis sanksi yang serupa dijelaskan diatas, ada juga didalam hukum positif dikenal dengan jenis sanksi tindakan misalnya UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut tentang pemberatan tindak pidana kesusilaan terhadap anak salah satunya adalah pasal 81 ayat 7 yang berbunyi :

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”

³⁰Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, 2008. Hlm. 100

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:³¹

Pasal 81A

- a. *Dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
- b. *Pelaksanaan tindakan kebiri di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
- c. *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;*
- d. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

2.2.2. Teori Pidanaan

Teori pidanaan menurut Sigit Suseno yaitu :³²

1. Teori Retributif atau teori absolut

Teori ini mensyaratkan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata untuk sebuah pembalasan. Dasar pembenaran menurut teori retributif ini terletak pada adanya tindak pidana atau tindak pidana sendiri yang memuat unsur-unsur yang membenarkan pidana dijatuhkan. Penganut aliran retributif ini berpendapat bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kesalahan tindak pidana (*quia peccatum est*) dan tidak untuk tujuan lain.

2. Teori relatif

Dasar pembenaran dari pidana menurut teori *relative* ini terletak pada tujuannya. Tujuan-tujuan pidana tersebut harus mempunyai

³¹UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.

³²Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Luar KUHP* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2012). hlm.32-38

kemanfaatan, misalnya untuk mempertahankan tata tertib hukum masyarakat atau mencegah (*prevention*) dilakukannya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu disisi lain teori ini disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*).

3. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Teori ini menggabungkan dasar pembenaran pada pidana pembalasan (teori absolut) dan teori *relative* yang berorientasi pada tujuan yang bermanfaat. Menurut Hugo Grotius salah satu penganut teori gabungan mengatakan bahwa kodrat siapa yang berbuat jahat, ia akan terkena derita. Ia mengatakan bahwa penderitaan adalah sesuatu yang wajar ditanggung oleh pelaku tindak pidana, namun berat ringannya pidana yang layak dijatuhkan didasarkan pada kemanfaatan sosial.

2.2.3. Ide Dasar *Double Track System*

Ide dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan neo-klasik.³³ Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.³⁴

Pada aliran modern mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.³⁵

Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil.³⁶ Aliran ini berpangkal

³³M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 24

³⁴Sudarto, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang, 1974).

³⁵M. Sholehuddin. Hlm. 25

³⁶George B. Vold, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 1958). Hlm. 25

dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini yang relevan dengan prinsip individualisme adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.³⁷ Sistem dua jalur (*double track system*) secara umum adalah sistem dua jalur mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.

Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.³⁸

Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan. Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat.³⁹ Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.⁴⁰ Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat juga dilihat dari teori-teori pemidanaan antara lain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pada prinsipnya untuk membedakan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus didasarkan pada ada tidaknya unsur pencelaan bukan pada unsur penderitaan.⁴¹

³⁷M. Sholehuddin. Hlm. 26

³⁸M. Sholehuddin. Hlm. 31

³⁹Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987). Hlm. 360

⁴⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986). Hlm. 35

⁴¹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, (Bandung, 1992). Hlm.

Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan :⁴²

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “ Mengapa diadakan pembedaan?”. Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pembedaan itu”
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan.Sanksi Tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan.Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

2.2.4. Pengertian Pembedaan

Pengertian pembedaan menurut Sudarto mengatakan bahwa pembedaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman.Penghukuman ini berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.⁴³Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga bisa menyangkut bidang hukum perdata.Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana maka dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.Sehingga pembedaan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersifat abstrak yang ditetapkan oleh hakim melalui penetapan hukum dan memutuskan hukumnya.

⁴²Merry Natalia Sinaga, ‘Ide Dasar Double Track System ; Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai System Pembedaan’, Vol 3 No. 1 (2018). Hlm. 343

⁴³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1996). Hlm. 71

2.2.5. Syarat-syarat Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan alat bukti tersebut timbul suatu keyakinan bahwa terdakwa yang telah bersalah melakukan perbuatan atau tindak pidana. Hal tersebutlah yang ditentukan oleh Pasal 183 KUHP mengenai syarat mengenai pidana atau penjatuhan pidana. Pada Pasal 193 ayat (1) KUHP juga menentukan secara tidak langsung mengenai syarat pidana atau penjatuhan pidana yaitu pengadilan menjatuhkan pidana jika berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pidana atau penjatuhan pidana sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana apakah sudah pasti akan dijatuhi pidana, hal ini tergantung dari apakah seseorang tersebut mempunyai kesalahan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴⁴ Menurut Moeljatno untuk adanya kesalahan maka keadaan terdakwa harus melakukan tindak pidana, di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Sehingga jika menggabungkan antara ketentuan yang ada dalam KUHP dan penjelasan dari Moeljatno, maka syarat-syarat pidana yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berakibat timbulnya keyakinan hakim dan kesalahan dari pelaku tindak pidana yang merupakan pertanggungjawaban pidananya.

2.3. Ruang Lingkup Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa ialah keturunan/karunia yang telah diberikan dari hasil hubungan antara pria dan perempuan. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang dan Para Ahli sebagai berikut :

⁴⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hlm. 165

⁴⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Hlm. 177

- 1) Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁶
- 2) Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁴⁷
- 3) Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁸
- 4) Pasal 45 KUHP “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun “

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus yang membuat bangsa mengapaikan cita-cita atau mengharumkan nama bangsa dengan segala bentuk prestasi yang dimiliki serta memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak bisa memikul tanggung jawab itu maka perlunya mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, secara fisik, mental termasuk sosial dan juga berakhlak yang mulia. Dalam pertumbuhan anak perlu adanya upaya perlindungan untuk mensejahterahkan anak untuk memberikan jaminan untuk memenuhi hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat UU memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang sangat mulia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini yang dikaitkan dalam UU No.35 Tahun 2014 , jaminan hak anak dilindungi, bahkan

⁴⁶UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hlm.2

⁴⁷<https://www.brilio.net/wow/40-kata-kata-mutiara-singkatan-penuh-makna-dan-inspiratif-191009z.html>. Hlm. 2

⁴⁸UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁹Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi* (Malang, 2013). Hlm. 8

telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertanggung jawab dalam meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang mendasar yang dimiliki manusia berdampingan dengan pelaksanaan suatu kewajiban. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁵⁰ Maka ketika seseorang telah menjalankan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan hak yang seimbang dengan pelaksanaan kewajibannya.

Terkait dengan hak-hak anak, para ahli dan Undang-Undang merumuskan sendiri apa yang menjadi hak-hak anak. Menurut Wagianti Soetodjo pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi.

Berkaitan dengan masalah yang dihadapinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya, jika memang terjadi hal yang merugikan setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti rugi atas kerugian yang sudah terjadi dan membuatnya menderita (Pasal 1 ayat 22 KUHAP).

Hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia selain terdapat pada peraturan-peraturan itu juga terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014,⁵¹ hak-hak anak meliputi:

⁵⁰UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12.

⁵¹UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

1. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Identitas diri sejak kelahirannya.
3. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

2.3.3. Definisi Umum Hukum Perlindungan Anak

2.3.3.1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan hak-hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁵²

Perlindungan anak diatur dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-undang Perlindungan Anak antara lain: (1) prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, (2) Hak dan Kewajiban Anak, (3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, (4) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, (5) Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, (6) Kedudukan Anak, (7) Pengasuhan dan pengangkatan anak, (8) Penyelenggaraan perlindungan anak, dan (9) Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

⁵²UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2.

Tujuan utama dari Undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana, maka diperlukan pengadilan secara khusus.⁵³

Berikut ini cara melindungi anak dari kekerasan fisik dan kejahatan seksual dimana banyak pelaku kekerasan fisik dan seksual banyak dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak. Cara melindunginya yaitu dimulai dengan:⁵⁴

1. Bangun komunikasi dengan anak.
 - a. Dengarkan cerita anak dengan penuh perhatian.
 - b. Hargai pendapat dan seleranya walaupun orang tua tidak setuju.
 - c. Jika anak bercerita sesuatu hal yang sekiranya membahayakan, tanyakan anak bagaimana mereka menghindari bahaya tersebut.
 - d. Orang tua belajar untuk melihat dari sudut pandang anak. Jangan cepat mengkritik atau mencela cerita anak.
2. Cara yang dilakukan jika mengira anak menjadi korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual:⁵⁵

⁵³Irma Rumtaning, 'Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak', No. 1 (2014).

⁵⁴[Http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual?](http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual?)

⁵⁵[Http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual?](http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual?)

- a. Beri lingkungan yang aman dan nyaman agar dia dapat berbicara kepada Anda atau orang dewasa yang dapat dipercaya.
- b. Yakinkan anak bahwa dia tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang salah. Yang bersalah adalah orang yang melakukan hal tersebut kepadanya.
- c. Cari bantuan untuk menolong kesehatan mental dan fisik.
- d. Konsultasi dengan aparat negara yang dapat dipercaya bagaimana menolong anak tersebut.
- e. Laporkan kejadian ini kepada Komisi Anak Nasional.

Jaga rahasia: kejadian dan data pribadi anak agar tidak menjadi rumor yang akan menjadi beban dan penderitaan mental anak. Dalam undang-undang hak anak: anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak untuk dirahasiakan namanya.

2.3.3.2. Perlindungan Anak Sebagai Pelaku

Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama sebagai tersangka tindak pidana, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk dilayani karena penderitaan fisik, mental dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial, hak yang didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerima laporan, pengaduan serta tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan, hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.

2.3.3.3. Perlindungan Anak Sebagai Korban

Secara Preventif, yaitu hak atas rasa aman, hak atas kebebasan pribadi, sosialisasi hak-hak korban dan akses terhadap keadilan. Adanya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana serta motif terhadap korban tindak pidana tersebut.

Pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 disitu mengatur ketentuan pidana untuk pelaku yang sudah melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Serta adanya pidana tambahan berupa ganti atas kerugian. Menuntut ganti rugi akibat suatu tindak pidana / kejahatan yang menimpa diri korban dengan cara menggabungkan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP)

Secara Represif diperlukan perlindungan hukum yang berupa pemberian restitusi serta kompensasi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, yang telah diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban perkosaan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi serta perlindungan identitas dari pemberitaan media massa dan menghindari labelisasi seperti yang diatur dalam Pasal 64 (3) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 90 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 59 (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2.4. Kebiri

Kasus kekerasan seksual di Indonesia, terutama kekerasan seksual pada anak di bawah umur beberapa tahun terakhir terus meningkat. Kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir berjumlah hampir seperempat dari seluruh total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Bahkan, pada tahun 2012-2013 terdapat sekitar 30% peningkatan

angka kekerasan seksual dan itu sama artinya dengan 35 orang setiap harinya menjadi korban kekerasan seksual.⁵⁶

Sebagai respon atas banyaknya fenomena kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak-anak perempuan itulah, Presiden Joko Widodo pada 25 Mei 2016 lantas menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016⁵⁷ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016)⁵⁸, yang mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yaitu hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebirian kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.

Kata “kebirian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina), sudah dimandulkan. Secara etimologi, pengertian kebirian berasal dari istilah *al ikhsha`*, *castration* artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, testis), yang dapat dibarengi dengan adanya pemotongan penis (*dzakar*).⁵⁹

⁵⁶[Http://Www.Komnasperempuan.or.Id/](http://www.komnasperempuan.or.id/).

⁵⁷*Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

⁵⁸*UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU.*

⁵⁹Hasanuddin AF, MA, ‘Pengertian Hukum Kebirian Dalam Islam, Jenis & Menurut Para Ahli, 22 November 2019’ <<https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebirian-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli.html>>.

Dalam dunia medis, kebiri sebenarnya terbagi atas dua jenis. Yakni kebiri fisik dan kebiri kimia. Dari keduanya jelas ada perbedaan secara teknisnya.⁶⁰ Kebiri fisik, metode ini dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yang dikenal testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, selanjutnya dari sisanya tersebut akan diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis itu, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya akan membawa laki-laki pada kehilangan gairah seks dan sekaligus dapat menjadi mandul secara permanen.

Sedangkan kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula.⁶¹ Kebiri kimia harus diberikan dalam jangka waktu tertentu secara periodik, setidaknya tiga sampai lima tahun. Walau diterapkan di berbagai negara, kebiri kimia diketahui memiliki beberapa efek samping, seperti osteoporosis, penyakit jantung, depresi, dan anemia. Kemudian ada juga efek samping yang membuat pasien naik bobot, rambut rontok, dan payudara membesar. Beberapa ada yang merasa dorongan seksual menjadi sesuatu yang sangat menghantui mereka.⁶²

Beberapa negara yang menerapkan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual antara lain sebagai berikut :

- a. Korea Selatan, yang menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas sembilan belas tahun.

⁶⁰Spesialis Urologi Akmal Taher, 'Apa Pengertian Kebiri Kimia Dan Bagaimana Teknisnya?', 22 November 2019' <<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/08/26/481/2096929/apa-pengertian-kebiri-kimia-dan-bagaimana-teknisnya>>.

⁶¹'Anonim', 2016 <<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menkes-pertimbangan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>>.

⁶²Psikiater Forensik Renee Sorrentino, 'Seperti Apa Cara Kerja Dan Efek Dari Kebiri Kimia?', 22 November 2019' <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4678266/seperti-apa-cara-kerja-dan-efek-dari-kebiri-kimia>>.

- b. Inggris, dimana saat ini para narapidana kejahatan *paedofilia* di Inggris secara sukarela menjalani suntikan kebiri. Mereka memang tak mau kejahatan itu terulang lagi. Sebanyak dua puluh lima narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014.
- c. Amerika Serikat, dimana ada sembilan negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.
- d. Rusia, dimana undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang melakukan kejahatan pada anak berusia di bawah empat belas tahun menjadi sasarannya. Meski begitu, seseorang harus dinyatakan benar-benar *paedofilia* oleh penal dokter.
- f. Polandia, dimana sejak 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.⁶³

Menurut *world rape statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan diberbagai dunia membuktikan bahwa hukuman mati atau hukuman kebiri tidak efektif dalam menimbulkan efek jera maupun pencegahan terhadap terjadinya kejahatan seksual.⁶⁴ Statistik dunia mengenai kejahatan seksual yang diterbitkan setiap dua tahun sekali menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan hukuman mati dan hukuman kebiri justru menunjukkan posisi sepuluh besar sebagai negara yang memiliki kasus kejahatan seksual tertinggi di dunia.

Di negara lain, kebiri kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Pemberlakuan hukuman kebiri kimia ini tampaknya dianggap sebagai jawaban atas tingginya tuntutan publik atas

⁶³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Gradika, 2016). Hlm. 161

⁶⁴ <http://icjr.or.id/Hukum-Kebiri-Indonesia-Latah-Atau-Tanpa-Solusi/>. diakses, pada tanggal 19 Juli 2020 pukul 17.00 wib

penghukuman yang berat bagi para pelakunya. Padahal, nyata bahwa aturan hukum yang ada selama ini tidak pernah diberlakukan secara optimal. Banyak pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman yang rendah atau mendapatkan upaya rehabilitasi yang minim.

Ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang pada intinya mengatur norma sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku atas perlakuan tindak kekerasan pada anak ini dimaksudkan sebagai pengenaan sanksi pidana tambahan yang ditujukan hanya kepada pelaku dewasa yang telah menjalani sanksi pidana pokok paling lama dua tahun baru dikenakan sanksi pidana kebiri kimia dengan menjalani suntikan kimia setiap tiga bulan sekali sebagai penurunan daya hormon seksualnya. Sanksi pidana kebiri kimia ini dijatuhkan atas pertimbangan pelakunya pernah sebagai residivis dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pandangan Hukum Pidana terkait Pelaksanaan Hukum Kebiri adalah hanya berorientasi pada pembalasan yang bisa membuat pelaku kehilangan kepercayaan diri untuk berkumpul kembali dengan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan hukum kebiri kimia juga tidak berdampak apapun bagi korban tindak pidana. padahal menurut Hart fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain.⁶⁵ Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh sebab itu, ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga

⁶⁵Hiariej, E. O., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).hlm.29

keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁶⁶

2.5. Teori Individualisasi Pidana

Teori individualisasi berusaha membuat perbedaan antara “syarat” dan “sebab”. Menurut teori ini dalam tiap-tiap suatu peristiwa itu hanya ada satu sebab, yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat.⁶⁷ Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*).⁶⁸ Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat. Pendukung teori ini adalah Birkmeyer dan Karl Binding.

e. Teori dari Birkmeyer

Menurut Birkmeyer, diantara syarat yang ada itu, yang dapat dianggap sebagai suatu penyebab, hanyalah syarat yang paling berperan atas timbulnya akibat. Dengan kata lain, “sebab” adalah “syarat yang paling kuat”.⁶⁹ Birkmeyer berpendapat, bahwa *Ursache ist die wirksamste Bedingung*, yang menjadi *causa* (sebab) ialah faktor atau kejadian paling berpengaruh. Umpamanya dua ekor kuda menarik kereta. Kuda yang paling kuat adalah yang terlebih dahulu menyebabkan bergerak kereta itu.⁷⁰ Teori ini juga tak dapat menyelesaikan persoalan, terutama kalau di antara semua faktor-faktor itu sama berpengaruh atau kalau sifat

⁶⁶Wahyuni, F., *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Jurnal Media Hukum, 2016).

⁶⁷Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press, 2004). Hlm. 175

⁶⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁶⁹Tongat.

⁷⁰Leden Marpaung. Hlm. 41

dan coraknya dalam rangkaian faktor-faktor itu tidak sama.⁷¹ Kesulitannya adalah bagaimana menentukan faktor yang dominan dalam suatu perkara.⁷²

f. Teori dari Karl Binding

Teori dari Binding disebut *Ubergewichstheorie*. Menurut teori ini, sebab dari suatu perbuatan adalah identik dengan perubahan dalam keseimbangan antara faktor yang menahan (negatif) dan faktor yang positif, dimana faktor yang positif lebih unggul. Yang disebut “sebab” adalah “syarat-syarat positif dalam keunggulannya terhadap yang negatif”.⁷³ Teori ini seolah menjelaskan ada dua sebab namun berlawanan sifatnya yakni sebab yang mendukung atas timbulnya akibat tersebut dan sebab yang menghambat timbulnya akibat tersebut. Jadi, faktor penyebab adalah faktor terpenting dan sesuai dengan akibat yang timbul. Dalam suatu peristiwa pidana, akibat terjadi karena faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih dominan (faktor positif) daripada faktor yang meniadakan akibat (faktor negatif). Satu-satunya faktor sebab adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif tadi.

2.6. Rehabilitasi

Istilah Rehabilitasi dapat ditemukan di Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yaitu:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Kata “rehabilitasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai artipemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu

⁷¹H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm. 210

⁷²Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana* (Malang: Fakultas Syaria UIN Malang, 2004). Hlm. 19

⁷³Tongat. Hlm. 175

(misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Menurut Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, Presiden memberikan Rehabilitasi kepada seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA. Dalam penjelasan umum KUHAP angka 3 huruf d menyatakan bahwa rehabilitasi atau ganti kerugian diberikan kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ganti kerugian dan rehabilitasi diberikan sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. Pasal 97 ayat 1 KUHAP menyatakan seseorang memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi apabila diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan.

Menurut Ensiklopedia Pekerjaan Sosial Indonesia (2004), rehabilitasi sosial adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan kembali kepercayaan dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa diri, keluarga dan masyarakat sekitar sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut UU No. 11 tahun 2009, rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk rehabilitasi sosial ini meliputi:⁷⁴

- (1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
- (2) Perawatan dan pengasuhan;

⁷⁴Nurdin Widodo, 'Kondisi Anak Pasca Rehabilitasi Sosial: Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang', *Sosikonsepsia*, Vol. 17 No.2 (2012).

- (3) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- (4) Bimbingan mental spiritual;
- (5) Bimbingan fisik;
- (6) Bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- (7) Pelayanan aksesibilitas;
- (8) Bantuan dan asistensi sosial;
- (9) Bimbingan resosialisasi;
- (10) Bimbingan lanjut atau rujukan.

Rehabilitasi sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) diberikan dalam upaya untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial sebagai akibat dari masalah yang dihadapi anak. Bentuk rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di RPSA meliputi:⁷⁵

- (1) Pelayanan kebutuhan sosial dasar (makan, ruman aman, pakaian, kesehatan);
- (2) Pelayanan asuhan dan pendampingan oleh pekerja sosial;
- (3) Pelayanan psikososial (konseling) baik dari pekerja sosial maupun psikolog;
- (4) Pelayanan keterampilan: komputer, kesenian, keterampilan hidup mandiri dan pelayanan pola hidup sehat.

⁷⁵Nurdin Widodo.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kedudukan kebiri kimia dalam sistem sanksi hukum pidana adalah sebagai sanksi pidana tambahan karena melihat sanksi kebiri yang dapat memberi penderitaan yaitu mengurangi hormon testosteron sehingga pelaku tidak mempunyai nafsu. Perihal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan sanksi tindakan kebiri yang berada dalam UU perlindungan anak yang baru. meskipun jenis sanksinya dalam UU itu adalah tindakan, tetapi sifatnya justru untuk memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana yang telah ditentukan jenisnya didalam Pasal 10 KUHP.
2. Penjatuhan pidana kebiri dalam kasus tersebut ditinjau dalam teori individualisasi pidana adalah kurang tepat. Ada banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di luar KUHP. Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana di luar KUHP yaitu UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat dua sanksi dalam undang-undang tersebut yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Sanksi Pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat 1 yang meliputi, pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan terdapat dalam Pasal 81 ayat 7 yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Seperti peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto,. Selain kebiri kimia, ia juga dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp100 juta subsidair enam bulan kurungan.

4.2. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa seharusnya mencari penyebab mengapa perbuatan itu dilakukan sehingga bisa menjatuhkan hukuman yang tepat bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Hal itu supaya terdakwa tidak dirugikan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas status terdakwa yang dikenakan sanksi kebiri.
2. Pemerintah dan pihak lain yang berwenang membentuk undang-undang hendaknya menimbang dan mengkaji ulang apa yang telah dirumuskan berkaitan dengan UU khususnya materi muatan pidana tentang sanksi kebiri dalam UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anakini hanya lebih membahas tentang pelaku, tetapi kepentingan perlindungan terhadap korban menjadi terlupakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986)
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual* (Jakarta: Sinar Gradika, 2016)
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Presss, 2014)
- George B. Vold, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 1958)
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hiariej, E. O., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- J.E. Yonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1987)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Marlina, *Hukum Penitensier* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1993
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992)
- , *Teori Dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, (Bandung, 1992)
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1984)
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998)
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa* (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014)
- Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Luar KUHP* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI, 2012)
- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi* (Malang, 2013)
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977)
- , *Hukum Pidana Jilid 1 A* (Semarang: Badan Penyediaan kuliah FH Undip, 1973)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1996)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977)
- , *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang, 1974)
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press, 2004)

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Ula, 2009)

Utrech, *Hukum Pidana Bagian Materiel* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)

Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987)

B. Peraturan Perundang-undangan

Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Irma Rumtianing, 'Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak', No. 1 (2014)

Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar Double Track System ; Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai System Pemidanaan', Vol 3 No. 1 (2018)

Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', 14, nomor 1, Maret 2017

Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana* (Malang: Fakultas Syaria UIN Malang, 2004)

Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Dosen Fakultas Hukum UNISRI)

Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, 2008

Nurdin Widodo, 'Kondisi Anak Pasca Rehabilitasi Sosial: Studi Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Batu, Malang', *Sosiokonsepsia*, Vol. 17 No.2 (2012)

D. Internet

Hasanuddin AF, MA, 'Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam, Jenis & Menurut Para Ahli, 22 November 2019'
<<https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli.html>>

Psikiater Forensik Renee Sorrentino, 'Seperti Apa Cara Kerja Dan Efek Dari Kebiri Kimia?', 22 November 2019' <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4678266/seperti-apa-cara-kerja-dan-efek-dari-kebiri-kimia>>

Spesialis Urologi Akmal Taher, 'Apa Pengertian Kebiri Kimia Dan Bagaimana Teknisnya?', 22 November 2019'
<<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/08/26/481/2096929/apa-pengertian-kebiri-kimia-dan-bagaimana-teknisnya>>

Tim, CNN Indonesia, 'Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual', 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>>

‘Anonim’, 2016 <<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menke-s-pertimbangkan-efek-samping-hukum-an-kebiri.html>>

‘[Http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual](http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual)’ diakses pada tanggal 29 September 2019, pukul 16.00

‘[Https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/](https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/)’ 29 September 2019, pukul 16.01

‘[Http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/](http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/)’ 29 September 2019, pukul 16.02

‘Integrated Circuit (Chip): Pengertian Serta Jenis Berdasarkan Kriteria’ <<http://www.2012forum.com/technology/integrated-circuit-chip-pengertian-serta-jenis-berdasarkan-kriteria/>>29 September 2019, pukul 16.03